

Depok, 04 September 2018

Nomor : 3029.31/EXT-MUTU/IX/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK
PT Decorindo Inti Alam Wood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Decorindo Inti Alam Wood
No. IUIPPHK : No. 129/Kpts/TUI-PHHK/2004
No. IUI : No. 06/17/T/INDUSTRI/2001
Alamat : Desa Beringin RT 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 13 – 16 Agustus 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT DECORINDO INTI ALAM WOOD
Nomor : 3029.31/EXT-MUTU/IX/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Decorindo Inti Alam Wood
- b. Alamat : Desa Beringin RT 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. No. IUIPHHK : No. 129/Kpts/IUI-PHKK/2004
No. IUI : No. 06/17/T/INDUSTRI/2001
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 6.000 M³, Fancy Plywood = 5.250.000 Pcs, Fancy Blockboard = 750.000 Pcs, Wood Working = 8.400 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 16 Agustus 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-024
- h. Tanggal Terbit : 14 September 2014
- i. Tanggal Berakhir : 13 September 2020

dinyatakan **"MEMENUHI"** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 September 2018



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 04 September 2018

No. : 3030.3/EXT-MUTU/IX/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Decorindo Inti Alam Wood
 Attn. Bapak H. Firdaus, SE
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Decorindo Inti Alam Wood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-024
 Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2014 – 13 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 129/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 14 April 2004	Kayu Gergajian	6.000 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 06/17/T/INDUSTRI/2001, tanggal 6 September 2001	Fancy Plywood	5.250.000 Pcs
	Fancy Blockboard	750.000 Pcs
	Wood working	8.400 M ³

Tanggal Penilikan 4 : 13 – 16 Agustus 2018
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya R (Lead Auditor)
 Febi Tresna Yudha (Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5



Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon /faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Decorindo Inti Alam Wood
- b. Nomor & Tanggal SK : 3030.3/EXT-MUTU/IX/2018 Tgl. 04 September 2018
- c. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-024
- d. Alamat Kantor & Pabrik : Desa Beringin RT 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur Utama : Tn. Lee Yee Ron
Direktur : Tn. Freedy Limawan
Komisaris : Tn. Pohan Budiman
- g. Izin Industri/Kapasitas : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 129/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 14 April 2004 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- IUIPHHK :
- IUI Lanjutan : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 06/17/T/INDUSTRI/2001 tanggal 6 September 2001.
- Jenis Produk/Kapasitas :

Kategori Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Tahun
Primer	Penggergajian kayu	6,000 M ³
Lanjutan	Fancy Plywood	5,250,000 lembar
	Fancy Blockboard	750,000 lembar
	Wood Working	8,400 M ³

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 Agustus 2018 Di R. Meeting Kantor PT. Decorindo Inti Alam Wood Di Barito Kuala	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Decorindo Inti Alam Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 s/d 16 Agst 2018 di Kantor dan Pabrik PT. Decorindo Inti Alam Wood	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	16 Agustus 2018 Di R. Meeting Kantor PT. Decorindo Inti Alam Wood Di Barito Kuala	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 September 2018 Kantor LVLK PT. MAL	Komite Sertifikasi LVLK PT. Mutuagung Lestari, memutuskan bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Akta Perubahan terakhir adalah Akta Nomor 11 tanggal 31 Maret 2017 oleh Notaris Kartika, SH.,MKn., Notaris di Kota Bekasi. pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0123826 tanggal 04 April 2017. Susunan pengurus dalam Akta Perubahan terakhir adalah; Direktur Utama : Tuan Lee Yee Ron Direktur : Tuan Freddy Limawan Komisaris : Tuan Pohan Budiman
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor: 503/003-014/16-06/PB/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yaitu izin gangguan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Nomor: 503/014/SK/KPT-BTL/2016 tanggal 12 Januari 2016.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. TDP PT. Decorindo Inti Alam Wood terakhir kali diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan nomor: 160612000021 tanggal 22 Agustus 2017. KBLI 16221.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP PT. Decorindo Inti Alam Wood yaitu; 01.427.801.4-731.000, diketahui 9 digit awal sesuai dengan dokumen legalitas lain termasuk yang tertera dalam dokumen ekspor, SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usaha PT. Decorindo Inti Alam Wood di bidang industri Decorative Plywood/Fancy Plywood. Pada audit Penilikan di Tahun 2018 ini terdapat perubahan dokumen lingkungan yang disesuaikan menjadi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Dokumen DELH tersebut telah dibahas dan disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan nomor: 660.1/487/2017 tanggal 06 Desember 2017. Perusahaan juga memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor : 188.45/454/KUM/2017 tanggal 11 Desember 2017. PT Decorindo Inti Alam Wood telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I periode Januari-Juni 2018 dengan dibuktikan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 13 Agustus 2018.									
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor : 129/Kpts/IUI-PHHK/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Produk: Kayu Gergajian = 6000 M ³ /thn. Veneer & Plywood = 6000 M ³ /thn. IUI Lanjutan izin usaha industri melalui Surat Keputusan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) Daerah dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Propinsi Kalimantan Selatan dengan nomor: 06/17/T/INDUSTRI/2001 tanggal 06 September 2001. Komoditas IUI Lanjutan; Fancy Plywood : 5.250.000 lembar/thn Fancy Blockboard : 750.000 lembar/thn Wood Working : 8.400 M3/thn									
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood sebagai IUIPHHK sudah membuat dan melaporkan RPBBI secara online dibuktikan Tanda Terima Penyampaian. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. <table><tr><th>Tahun Berjalan</th><th>Edisi Pelaporan (Awal&Update)</th><th>Nomor TTP/ Tanggal</th></tr><tr><td>2017</td><td>Perubahan ke-2 RPBBI 2017</td><td>0000382544 Tgl. 1 Juli 2017</td></tr><tr><td>2018</td><td>Revisi Ke-2 RPBBI 2018</td><td>0000491866 Tgl. 1 Agust. 2018</td></tr></table>	Tahun Berjalan	Edisi Pelaporan (Awal&Update)	Nomor TTP/ Tanggal	2017	Perubahan ke-2 RPBBI 2017	0000382544 Tgl. 1 Juli 2017	2018	Revisi Ke-2 RPBBI 2018	0000491866 Tgl. 1 Agust. 2018
Tahun Berjalan	Edisi Pelaporan (Awal&Update)	Nomor TTP/ Tanggal									
2017	Perubahan ke-2 RPBBI 2017	0000382544 Tgl. 1 Juli 2017									
2018	Revisi Ke-2 RPBBI 2018	0000491866 Tgl. 1 Agust. 2018									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah sebagai importer produsen (API-P). Informasi yang tercantum sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. API-P Nomor: 170400735-B tertanggal 24 Februari 2016 NIK Nomor: 05.002528 tanggal 31 Maret 2016
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. SLK sesuai dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor, dan hasil uji tuntas. Hasil Uji Tuntas terakhir hingga diperoleh Persetujuan Impor, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, nomor: 04.PI-64.18.0678 tanggal 12 Maret 2018.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan & penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk ky impor) & hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yg diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Decorindo Inti Alam Wood telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah. PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang Agustus 2017 – Juli 2018, berdasarkan verifikasi diketahui telah melakukan pembelian bahan baku utama industry kayu yang terdiri dari; ➤ Kayu bulat jenis Red Oak (<i>Quercus spp.</i>), dari pembelian impor ➤ Plywood dari kayu kelompok Meranti, dari pemasok local (PT. TSMJ) ➤ Teak Veneer/Fancy Veneer Jenis Jati, dari pembelian Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier b.Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood sebagai IUIPHHK dalam rentang 12 bulan terakhir hanya menggunakan bahan baku industry berupa kayu bulat yang seluruhnya diperoleh dari pembelian impor/kayu dari luar negeri yang penatausahaan kayu tersebut mengikuti mekanisme perdagangan impor dan uji tuntas. Terhadap kayu bulat impor tidak dilakukan mekanisme DPKB menurut PUHH kayu bulat hutan Negara. Oleh karenanya tidak terdapat kegiatan mematkan dokumen SKSHH-KB secara online dan pemeriksaan barcode pada batang per batang kayu bulat.																
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. <table><tr><th>Jenis Bahan Baku</th><th>Asal-Usul</th><th>Dokumen Penerimaan</th></tr><tr><td>Kayu Bulat</td><td>Impor</td><td>Log List Check – DKP Impor</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>Impor</td><td>Kartu Stok – DKP Impor</td></tr><tr><td>Plywood</td><td>Lokal (PT. TSMJ)</td><td>BAP – KO</td></tr></table>	Jenis Bahan Baku	Asal-Usul	Dokumen Penerimaan	Kayu Bulat	Impor	Log List Check – DKP Impor	Veneer	Impor	Kartu Stok – DKP Impor	Plywood	Lokal (PT. TSMJ)	BAP – KO				
Jenis Bahan Baku	Asal-Usul	Dokumen Penerimaan																
Kayu Bulat	Impor	Log List Check – DKP Impor																
Veneer	Impor	Kartu Stok – DKP Impor																
Plywood	Lokal (PT. TSMJ)	BAP – KO																
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. serta tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu lelang. Resume penerimaan BBI; <table><tr><th>Jenis BBI</th><th>Jenis Dok. Angkutan</th><th>Realisasi (M³)</th><th>Dok. (set)</th></tr><tr><td>Kayu Bulat Impor – Red Oak (Quercus rubra)</td><td>Dok. Impor + DKP impor</td><td>930.5470</td><td>28</td></tr><tr><td>Veneer Impor – Jati (Tectona grandis)</td><td>Dok. Impor + DKP impor</td><td>51.0981</td><td>4</td></tr><tr><td>Plywood – Meranti (Lokal)</td><td>Nota Perusahaan</td><td>3590.1120</td><td>32</td></tr></table>	Jenis BBI	Jenis Dok. Angkutan	Realisasi (M³)	Dok. (set)	Kayu Bulat Impor – Red Oak (Quercus rubra)	Dok. Impor + DKP impor	930.5470	28	Veneer Impor – Jati (Tectona grandis)	Dok. Impor + DKP impor	51.0981	4	Plywood – Meranti (Lokal)	Nota Perusahaan	3590.1120	32
Jenis BBI	Jenis Dok. Angkutan	Realisasi (M³)	Dok. (set)															
Kayu Bulat Impor – Red Oak (Quercus rubra)	Dok. Impor + DKP impor	930.5470	28															
Veneer Impor – Jati (Tectona grandis)	Dok. Impor + DKP impor	51.0981	4															
Plywood – Meranti (Lokal)	Nota Perusahaan	3590.1120	32															
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																						
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.																																						
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu kayu gergajian dan kayu olahan di PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan teradap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukkan personil yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta PT. Decorindo Inti Alam Wood dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. <table><tr><th rowspan="2">Jenis BBI</th><th rowspan="2">Pemasok</th><th colspan="2">Realisasi 12 bln</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>(M³)</th><th>Dok. (set)</th></tr><tr><td rowspan="3">Kayu Bulat Impor</td><td>Allegheny Wood Prod.</td><td>351.773</td><td>14</td><td rowspan="3">Uji Tuntas, DKP impor</td></tr><tr><td>Danzer Veneer A.</td><td>86.871</td><td>2</td></tr><tr><td>Ike Trading Co., Ltd.</td><td>491.903</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>930.547</td><td>28</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Olahan Lainnya</th><th>Nama Pemasok</th><th>Dok</th><th>M3</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Kayu Lapis (Meranti Plywood)</td><td>PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya</td><td>32</td><td>3590.1116</td><td>S-LK No. LVLK-003/ MUTU/LK-005 Berlaku s/d 28 Des. 2019</td></tr><tr><td>Veneer Fancy (Teak Veneer)</td><td>Toseva Trading, Co. Ltd.</td><td>4</td><td>51.0981</td><td>Uji Tuntas, DKP impor</td></tr></table>	Jenis BBI	Pemasok	Realisasi 12 bln		Keterangan	(M³)	Dok. (set)	Kayu Bulat Impor	Allegheny Wood Prod.	351.773	14	Uji Tuntas, DKP impor	Danzer Veneer A.	86.871	2	Ike Trading Co., Ltd.	491.903	12			930.547	28		Olahan Lainnya	Nama Pemasok	Dok	M3	Keterangan	Kayu Lapis (Meranti Plywood)	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya	32	3590.1116	S-LK No. LVLK-003/ MUTU/LK-005 Berlaku s/d 28 Des. 2019	Veneer Fancy (Teak Veneer)	Toseva Trading, Co. Ltd.	4	51.0981	Uji Tuntas, DKP impor
Jenis BBI	Pemasok	Realisasi 12 bln			Keterangan																																			
		(M³)	Dok. (set)																																					
Kayu Bulat Impor	Allegheny Wood Prod.	351.773	14	Uji Tuntas, DKP impor																																				
	Danzer Veneer A.	86.871	2																																					
	Ike Trading Co., Ltd.	491.903	12																																					
		930.547	28																																					
Olahan Lainnya	Nama Pemasok	Dok	M3	Keterangan																																				
Kayu Lapis (Meranti Plywood)	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya	32	3590.1116	S-LK No. LVLK-003/ MUTU/LK-005 Berlaku s/d 28 Des. 2019																																				
Veneer Fancy (Teak Veneer)	Toseva Trading, Co. Ltd.	4	51.0981	Uji Tuntas, DKP impor																																				
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.																																						
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi (SK RKT).	Memenuhi	menurut pedoman teknis pelaporan RPBBi dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.9/Menhut-II/2012 Tahun 2012, maka Penyusunan RPBBi yang menggunakan sumber bahan baku kayu bulat impor, adalah harus dilampiri/dilengkapi dokumen impor atau rencana impor.																																						
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.																																								
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Setiap realisasi impor telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Setiap realisasi impor telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L), dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Setiap realisasi impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List, dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Setiap realisasi impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice, dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah melakukan impor kayu dan pada salah satu kegiatan impor Kayu gergajian dan telah disertai dengan Bukti pembayaran Bea Masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Decorindo Inti Alam Wood seluruhnya bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya, terdapat bukti penggunaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT. Decorindo Inti Alam Wood mempertahankan system ketelusuran produksi pada proses awal produksinya yaitu berdasarkan pencatatan dalam format; 1. Laporan Harian Slicer; menginformasikan nomor Flitch, jenis kayu dan inisial pemasok 2. Laporan Harian Cutting Sawmill; menginformasikan asal-usul flitch dari nomor batang internal 3. Rekapitulasi Input Log Berdasar Tally; menghubungkan data nomor Log Internal dengan nomor log menurut Packing List sesuai tanggal proses cutting.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan Produksi dan telah sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi barang jadi /Furniture tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan IUIPHHK <table><tr><th>Produk</th><th>Kapasitas IUIPHHK (M³/Tahun)</th><th>Realisasi 12 Bulan (M³)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>6000</td><td>580.0192</td><td>9.67</td></tr></table> IUI Lanjutannya <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas IUI pertahun</th><th>Realisasi 12 bulan</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>Fancy Plywood</td><td>5,250,000 Lbr</td><td>507940</td><td>9.68</td></tr><tr><td>Fancy Blockboard</td><td>750,000 Lbr</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Wood Working</td><td>8,400 M3</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Produk	Kapasitas IUIPHHK (M³/Tahun)	Realisasi 12 Bulan (M³)	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	6000	580.0192	9.67	Jenis Produk	Kapasitas IUI pertahun	Realisasi 12 bulan	Utilitas (%)	Fancy Plywood	5,250,000 Lbr	507940	9.68	Fancy Blockboard	750,000 Lbr	0	0	Wood Working	8,400 M3	0	0
Produk	Kapasitas IUIPHHK (M³/Tahun)	Realisasi 12 Bulan (M³)	Utilitas (%)																							
Kayu Gergajian	6000	580.0192	9.67																							
Jenis Produk	Kapasitas IUI pertahun	Realisasi 12 bulan	Utilitas (%)																							
Fancy Plywood	5,250,000 Lbr	507940	9.68																							
Fancy Blockboard	750,000 Lbr	0	0																							
Wood Working	8,400 M3	0	0																							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.																								
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya.																								
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dgn pihak lain (industri lain/pengrajin/IRT)																										
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. DIAW tidak menjasakan proses produksinya																								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. DIAW tidak menjasakan proses produksinya																								
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. DIAW tidak menjasakan proses produksinya																								
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. DIAW tidak menjasakan proses produksinya																								
Verifier e. Adanya sistem pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. DIAW tidak menjasakan proses produksinya																								
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																										
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.																										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan lokal/domestik.																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood ,Melakukan penjualan ekspor berupa produk furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal digunakan pada kemasan dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, serta spanduk. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB atau PP PT. Decorindo Inti Alam Wood yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT. Decorindo Inti Alam Wood
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Decorindo Inti Alam Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Decorindo Inti Alam Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		